



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
NOMOR 100.3.3.4/67 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN
EVALUASI KINERJA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penilaian Evaluasi Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), diperlukan pemetaan terhadap program-program unggulan Jawa Tengah yang mendukung pengendalian inflasi dalam rangka penyusunan dokumen inovasi daerah dan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang komprehensif dan sistematis;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas dan ketepatan waktu terhadap *deadline* pelaporan dokumen kinerja pengendalian inflasi daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah tentang Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/85 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/85 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. menghimpun dan menyajikan data dan informasi terhadap upaya pengendalian inflasi daerah di tahun 2025 yang relevan dengan Strategi Pengendalian Inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif;
 - b. mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait upaya pengendalian inflasi daerah;

- c. menyusun dokumen terkait program dan/atau inovasi pengendalian inflasi daerah secara komprehensif yang diusulkan sebagai program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah *Awards* Jawa Tengah Tahun 2025.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA HARIAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Anggota Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/67 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN EVALUASI KINERJA PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN EVALUASI KINERJA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Tim
4.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Direktur Utama PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA HARIAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH (TPID) PROVINSI
JAWA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



ttd

SUMARNO

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/67 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN EVALUASI KINERJA PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KESEKRETARIATAN
TIM PENYUSUN DAN EVALUASI KINERJA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Asih Hariyati, SE., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian	Ketua
2.	Wahyu Dewanti.	Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Mega Pristia M, S.STP., M.Kesos.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian	Anggota
4.	Herlina, AP., MM.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian	Anggota
5.	Ayu Yuliana Setyaningrum SE.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian	Anggota
6.	Dwi Widiyanto, SE.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian	Anggota
7.	Riza Adriani, S.Kom.	Staf Biro Perekonomian	Anggota
8.	Radiani Nurwitasari.	Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Prasustyawatiningsih.	Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Jihan Firka Mahira.	Asisten Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUAN HARIAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH (TPID) PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd
SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001